

PEMBERHENTIAN-TENAGA-PENDUKUNG-PELAKSANAAN-PEMILIHAN-UMUM-TAHUN-2019
2019

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR: 04/SDM.03-Kpt/91/Sek-Prov/I/2020
TENTANG PEMBERHENTIAN TENAGA PENDUKUNG PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : - dengan telah berakhirnya pelaksanaan Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2017 yang telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018, dan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Papua Nomor: 9/SDM.11.1-Kpt/91/Sek-Prov/I/2019 dan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Papua Nomor: 14/SDM.01.2-Kpt/91/Sek-Prov/I/2019, yang telah berakhir pada tanggal 30 Desember 2019, maka masa kerja Tenaga Pendukung pada pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang Pemberhentian Tenaga Pendukung pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 12 Tahun 1969, UU No. 21 Tahun 2001, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 35 Tahun 2008, UU No. 2 Tahun 2008, sebagaimana diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016, UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 05 Tahun 2008, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010, dan PKPU No. 32 Tahun 2018.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Memberhentikan dengan hormat Tenaga Pendukung pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019, disertai ucapan Terima Kasih atas Pengabdian dan jasa-jasanya selama membantu Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019, dan Masa Kerja Pendukung telah berakhir terhitung sejak surat keputusan pemberhentian ini diterbitkan.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 9 Januari 2020.
- Lampiran 1 Hlm.